

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana Ringan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, merupakan Penanganan Perkara Cepat dan singkat Sebagaimana diatur dalam pasal 205 s/d 210 KUHP.

Bahwa Tindak pidana Ringan (tipiring) adalah sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHP dan Peraturan Daerah (Perda) yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3(tiga) bulan dan denda pada KUHP Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada Perda denda maksimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pada kesimpulan pembuatan Skripsi ini lebih mengemukakan penegakan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol/ minuman keras di wilayah Hukum Kodya Tangerang sebagaimana Studi kasus perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) nomor Reg.Pengadilan: 01 / Pid.tip /2009 /PN.Tng, tanggal 06 maret 2009 dengan terdakwa nama DEDY TANJUNG jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Padang 26 juni 1980/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang jamu alamat jalan Ks. Tubun Tangerang nomor. 1 Kelurahan Grendeng Rw02/Rt 03 Kecamatan Karawaci Kota Madya Tangerang, perkara Tipiring ditangani oleh Hakim Tunggal HANOENG.SH dan panitera pengganti INDRA MUHARAM.SH terdakwa terbukti bersalah

divonis dengan hukuman primer/Denda Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kurungan subsidier 3(tiga) hari, sebagaimana telah digambarkan pada uraian studi kasus tersebut diatas penanganan perkara tipiring pada Perda nomor 7 tahun 2005 penulis berkesimpulan, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan syarat formal acara pemeriksaan cepat dan singkat dalam perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) sebagaimana diatur pada pasal 205 s/d 210 KUHAP, baik penanganan perkara ditangani oleh penyidik/penyidik pembantu Kepolisian, maupun yang di tangani pihak penyidik PPNS tidak lepas pada syarat materil Peraturan Daerah (Perda) yang memenuhi unsur barang siapa/siapa saja dan melawan hukum, disertai ada tersangka/terdakwa dan terdapat barang buktinya maka penanganan perkara sudah dapat diajukan ke meja Pengadilan, Hakim sudah bisa mengambil keputusan terhadap perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) untuk diputus terdakwa dinyatakan bersalah.
- b. Penyerahan berkas perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) dapat langsung dikirim untuk secepatnya segera disidangkan ke Pengadilan tanpa melalui Penuntut Umum (Jaksa) namun sesuai dengan koordinasi sebelumnya penuntut umum disini sebagai penerima hasil ketetapan akhir (sebagai eksekutor) setelah perkara divonis oleh Hakim Tunggal dan panitera penganti, yang selanjutnya terpidana apa mau membayar denda atau menerima kurungan badan.
- c. Selesai sidang perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) penyidik/penyidik pembantu Kepolisian jika terpidana tidak

membayar denda hanya menerima kurungan badan, maka Kepolisian sebatas pengawalan bila oleh pihak Kejaksaan (penuntut umum) meminta pengawalan sampai Rumah Tahanan Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia (lembaga kemasyarakatan) Kodya Tangerang.

- d. Adapun mengenai ketetapan vonis oleh Hakim sangat ringan, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2005 ancaman pidana 3(tiga) bulan dan denda Rp.50.000.000,- sekalipun berdasarkan pasal 183 KUHP sarat keyakinan hakim dan pertimbangan hati nurani, namun Hakim pada dasarnya mengambil keputusan lebih cenderung pada keyakinan ilmiah Hakim, sehingga hasil ketetapan Vonis disesuaikan tidak mengurangi aturan perundang-undangan yang ada sudah merupakan pertimbangan keyakinan Hakim dilihat juga terpidana bersikap baik dalam persidangan, usia masih muda, ada rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dalam memvonis perkara tersebut.
2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan sejak dilaksanakan waktu penanganannya tidak lebih dari selama 3(tiga) hari perkara sudah di Pengadilan Negeri Tangerang.
 - a. Bahwa penerapan penanganan perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) yang dilaksanakan oleh penyidik/ Penyidik Kepolisian dalam hal ini dilakukan oleh fungsi Samapta unit Patroli setelah menerima surat perintah pelaksanaan tugas sudah dapat melakukan penegakan tindakan hukum pada penegakan Perda nomor 7 tahun 2005 tentang

pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol /minuman keras.

- b. Jika telah ditemukan perkara Tindak pidana Ringan (tipiring) maka penyidik/penyidik pembantu Kepolisian dalam hal ini unit Patroli Samapta segera membuat berkas perkara dituangkan dalam bentuk blangko Tipiring memuat uraian kejadian perkara, identitas tersangka dan saksi serta ditanda tangani, jumlah barang bukti dan pasal yang dilanggar, setelah administrasi berkas perkara tipiring dianggap lengkap dibuat surat pengiriman berkas perkara Tipiring ditanda tangani atas nama Kapolres tertanda Kasat samapta atau K.SPK Polres Metropolitan Tangerang.
- c. Pengiriman berkas perkara, tersangka telah diberitahukan terlebih dahulu hari, tanggal dan jam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, berkas perkara dan barang bukti dikirim ke Pengadilan Negeri Tangerang demikian ditembuskan pemberitahuan kepada Jaksa (penuntut umum) tentang pelaksanaan waktu sidang demikian juga penyidik/penyidik pembantu Kepolisian harus hadir pada pelaksanaan sidang Tindak pidana Ringan (tipiring) manakala diminta keterangan saksi atau diminta pengawalan terdakwa sudah siap.
- d. Apabila penanganan perkara Tipiring telah dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan didasari loyalitas serta kemauan keras yang penuh dedikasi dan disiplin yang baik dari penyidik umum/ penyidik/ penyidik pembantu maka hasil kerjapun

tidak akan mengecewakan sehingga tidak menyalahi batas waktu penanganan perkara tindak pidana ringan selama 3(tiga) hari, diharapkan perkara sudah dianggap selesai dan telah mendapat keputusan inkrah dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Untuk itulah pemahaman pelaksanaan tugas jika dilaksanakan secara benar dan ikhlas sesulit apapun persoalan akan ditemukan jalan keluarnya.

B. Saran

1. Perlunya Tindak pidana Ringan (tipiring) dapat ditegakkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada penegakan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 dapat dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu Kepolisian, khususnya unit Patroli Satuan Samapta diganti kata baru Satuan Sabara Polres Metropolitan Tangerang, selaku penyidik umum maupun penyidik PPNS lainnya terlaksana secara benar dan dapat terus ditegakkan.
2. Majelis Hakim agar dalam memberi saksi pidana terhadap pengedar, penjual dan pengguna minuman beralkohol/minumam keras yang dapat menimbulkan mabuk ditempat/jalan umum divonis sesuai dengan sebagaimana yang tertera ancaman pidana pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 sekalipun keyakinan ilmiah Hakim berbeda dengan keyakinan hati nurani sebaiknya disesuaikan dengan ancaman perundang-undangan yang ada tertera pada Peraturan Daerah (Perda).